

Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa)

Sri Rahayu Syah¹ Sufardi² Sulaeha*

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

ABSTRACT

This research aims to determine accountability, community participation and transparency in the management of village funds in Tamannyeleng Village, Barombong District, Gowa Regency. **The data** of this research were obtained from administrative and financial data of Tamannyeleng Village, interviews with village officials and community representatives. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. **The results** of the research with the title *Accountability, Community Participation and Transparency in the Management of Village Funds in Tamannyeleng Village, Barombong District, Gowa Regency* are that the role of accountability and community participation has been carried out well, as seen from the accountability report of the Village Head as the village fund manager is complete and the community has been involved in planning, implementation, supervision of village fund management. Publication of village fund management in the form of banners already exists, but reports on the realization of village funds are still difficult to access. So the transparency is not yet fully transparent.

Keywords: Accountability, community participation, Transparency and Village Fund Management

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. **Data** penelitian ini diperoleh dari data-data administrasi dan keuangan Desa Tamannyeleng, wawancara dengan aparat desa dan perwakilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil penelitian** Hasil penelitian dengan judul Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa adalah Peran akuntabilitas dan partisipasi masyarakat telah terlaksana dengan baik dilihat dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pengelola dana desa sudah lengkap dan masyarakat telah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengelolaan dana desa. Publikasi pengelolaan dana desa dalam bentuk spanduk sudah ada namun untuk laporan realisasi dana desa masih sulit untuk diakses. Jadi untuk transparansinya belum sepenuhnya transparan.

Keywords: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa

* Corresponding Author at Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, Jl. Minasa Upa No.7, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221. E-mail address: srirahayusyah@gmail.com

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kementerian Keuangan fokus pada pembinaan pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara akuntabel, partisipatif, transparan, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang disesuaikan adalah pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional. Secara lengkap Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada tiga poin yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa (kemendesa.go.id, 2021). Peraturan Bupati Gowa No. 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Gowa pada badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 2018 sebagai satuan kerja pengelola keuangan darah. Desa Tamanyeleng adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Gowa yang terletak di Kecamatan Barombong.

Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi merilis tren korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan selama tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, korupsi dana desa sebanyak 19 perkara dan sector pendidikan sebanyak 10 perkara yang menyebabkan total kerugian keuangan negara senilai Rp. 4,5 miliar. Tren korupsi dana desa tahun 2019 sempat mencapai 27 perkara. Untuk meminimalisir angka korupsi dana desa, maka Kepala Daerah harus segera mengevaluasi dan memonitoring penggunaan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Kepala Desa diminta menggunakan dana desa maupun ADD dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas (Liputan6.com, 2020).

2. Literature Review

2.1. Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

2.2. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

2.3. Akuntabilitas

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
4. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

2.4. Partisipasi Masyarakat

Menurut (Ardianti, 2019) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan dari masyarakat.
4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

2.5. Transparansi


Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan

dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan izin usaha) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.

2. Indikator kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik public tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan prosedur tersebut bersifat *“simple, straight forward and easy to apply”* dan mudah dipahami oleh pengguna.
3. Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Merupakan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely and readily available*).
4. Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
5. Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
6. Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Kerangka Penelitian



Desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan dana desa. Desa harus melakukan pengelolaan yang baik. Akuntabilitas,

partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa ini, yaitu dari tahap pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat dan hasil sesuai harapan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 tentang desa, dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

3. Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (Sugiono, 2009).

3.2 Kehadiran Penelitian

Adapun target waktu untuk melakukan penelitian yaitu selama 6 bulan, dimulai dari bulan Maret sampai Agustus 2021.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Tamannyeleng Jalan Benteng Barombong Km 4 Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data utama atau data primer dan data pendukung atau data sekunder. Data utama didapat dari informan dengan cara interview langsung. Data pendukung didapat dari dokumen di Kantor Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, internet, dokumen, atau arsip dari lembaga terkait yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian berupa interview, obeservasi dan dokumentasi dilakukan terhadap informan yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat umum untuk melakukan konfirmasi supaya diperoleh data akurat. Interview dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta menggunakan *recorder* agar meringankan ketika penjabaran hasil interview sehingga dapat menyajikan data dengan jelas dan valid. Selain itu beberapa teknik pengumpulan data tersebut, peneliti juga menggunakan dokumentasi pada Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara akurat dan sistematis, oleh karena itu dengan digunakannya metode penelitian ini, penulis mampu merepresentasikan kondisi lapangan dengan jelas mengenai akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi empat

komponen yaitu pengumpulan sumber-sumber data, pengumpulan data atau reduksi data, sajian data, kesimpulan dan verifikasi.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Model penelitian triangulasi data yang mengarahkan peneliti untuk pengambilan data harus menggunakan beberapa sumber data yang berbeda-beda artinya, data yang sama akan lebih baik kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Teknik triangulasi sumber data dapat menggunakan satu jenis data misalnya informan. Teknik triangulasi sumber data pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenis, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen (Sutopo, 2006).

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif (Moleong, 2014) terdiri dari:

1. Tahap pralapangan. Dalam kegiatan pralapangan peneliti merumuskan masalah yang ingin dibahas, peneliti menentukan tempat untuk penelitian dan mengambil lokasi penelitian di Kantor Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, menyusun proposal, melakukan pengurusan surat izin pengajuan penelitian pada Kantor Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.
2. Tahap proses pelaksanaan lapangan merupakan tahap yang meliputi pengumpulan data dan tahap penyusunan data.
3. Tahap analisis data. Tahap ini yaitu dari analisis data yang diperoleh dari informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis.
4. Tahap kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan data yang sudah dianalisis dari informan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 *Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*

Dana Desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dengan kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli daerah seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa, dana desa dari APBN bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit (10%).

1. Pendapatan Dana Desa (Dropping APBN). Pendapatan Asli Desa Tamannyaeleng sebesar Rp. 1,233,709,325.00 yang terdiri atas Pendapatan Transfer Rp. 1,229,786,000.00. Pendapatan lain-lain Dana Desa (Dropping APBN) sebesar Rp 3,923,325.00.
2. Belanja
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang total keseluruhannya sebesar Rp. 1,156,179,388.00 yang terdiri atas:
 - 1) Sub bidang pendidikan total sebesar Rp. 35,100,000.00.
 - 2) Sub bidang kesehatan total sebesar Rp. 124,739,688.00.
 - 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang total sebesar Rp. 595,559,700.00.
 - 4) Sub bidang kawasan permukiman total sebesar Rp. 303,660,000.00.
 - 5) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 97,120,000.00.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang total keseluruhannya sebesar 70,628,000.00 yang terdiri atas:
 - 1) Sub bidang pertanian dan peternakan total sebesar Rp. 46,428,000.00.
 - 2) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak total sebesar Rp. 5,000,000.00.
 - 3) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah total sebesar Rp. 0.00.
 - c. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - 1) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang total keseluruhannya sebesar Rp. 330,106,000.00 yang terdiri atas:
 - 2) Sub bidang penanggulangan bencana total sebesar Rp. 59,506,000.00.
 - 3) Sub bidang keadaan mendesak total sebesar Rp. 270,600,000.00.
 - d. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya (2019) sebesar Rp. 323,204,063.00.
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan dari penyertaan modal desa adalah Rp. 0.00.

Dalam penelitian kualitatif (Robinson, 2014) subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena yang diangkat dalam penelitian. Informan ada tiga 1) informan kunci, 2) informan utama, 3) informan pendukung. *Geetkeeper* dalam penelitian kualitatif adalah orang pertama yang ditemui sekaligus orang yang pertama diwawancara. Dalam penelitian ini *geetkeeper* adalah Pak Yusram selaku orang pertama yang telah diwawancara oleh peneliti. *Geetkeeper* nantinya akan menunjuk orang lain yang memahami objek penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian sepenuhnya ditentukan oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi mengenai jawaban-jawaban informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan adalah kunci

orang-orang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas.

4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tamanyeleng

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk melihat hasil akhir berhasil atau gagal dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Akuntabilitas Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, menyatakan bahwa:

1. Laporan penyelenggara pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota. Dalam pelaporan pengelolaan dana desa Desa Tamanyeleng melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan dan rekapitulasi dalam laporan tahunan, laporan keuangan dana desa dilaporkan secara semester yaitu pada saat pertengahan tahun pada bulan Juni dan akhir tahun pada bulan Desember. Pencairan dana desa dibuat secara bertahap sesuai waktu diterimanya dana desa yaitu tahap pertama dibulan April sebesar 60% dan tahap kedua bulan Agustus sebesar 40% sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Tamanyeleng Bapak Muhammad Yusram, Kamis pukul 09.21 WITA tanggal 21 Juni 2021 mengungkapkan bahwa:

“Begini dek laporan penyelenggara pemerintahan desa kami laporkan dua kali dalam satu tahun, laporan yang pertama kami laporkan ke Bupati selambat-lambatnya pada bulan Juli pada tanggalnya saya lupa dek... laporan tahap dua selambat-lambatnya kami laporkan diawal bulan Januari. Untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa baru-baru ini kita laporkan bulan Juli tepatnya tanggal 20 untuk laporan tahun 2020”. (Muhammad Yusram pukul 09.21 WITA Kamis, 12 Agustus 2021 di Kantor Desa).

Pernyataan dipertegas oleh Sekertaris Desa Tamanyeleng Bapak Maskur A.Ma

“Penerimaan dana desa ada dua tahap yaitu 60% dan 40% dan dilaporkan setiap pelaksanaan kegiatan dan setiap akhir tahun anggaran”. (Maskur A.Ma pukul 09.40 WITA Kamis, 21 Juni 2021 di Kantor Desa).

2. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. Dalam pelaporan pengelolaan dana desa Desa Tamanyeleng sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Tamanyeleng Bapak Muhammad Yusram, Kamis pukul 09.50 WITA tanggal 21 Juni 2021 mengungkapkan bahwa:

“Pada pemerintahan sebelum saya dek saya lihat lengkap secara administrasi pelaporan penyelenggara seluruh kegiatan setiap masa jabatan dan dilaporkan ke Bupati Gowa”. (Muhammad Yusram pukul 09.50 WITA Kamis, 21 Juni 2021 di Kantor Desa).

Dari hasil wawancara dari Bapak Muhammad Yusram (Kepala Desa Tamanyeleng) peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran. Dalam pelaporan pengelolaan dana Desa Tamanyeleng sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Tamanyeleng Bapak Muhammad Yusram, Jum'at pukul 11.03 WITA tanggal 27 Agustus 2021 mengungkapkan bahwa:
- “Oh iya dek maaf dek mungkin saya salah pengertian waktu itu.. Setiap akhir tahun tepatnya bulan Desember tahun 2020 soal rincian tanggalnya silahkan tanyakan ke Pak Maskur, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada (BPD) telah terlaksana dan dipantau oleh tim pelaksana.” (Muhammad Yusram pukul 11.03 WITA Jum'at, 27 Agustus 2021 memberikan informasi melalui pesan WhatsApp).
4. Informasi penyelenggara pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Tamanyeleng sesuai dengan hasil wawancara mengungkapkan bahwa:
- “Dalam informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis merupakan tanggungjawab pemerintah desa dek untuk masyarakat setiap akhir tahun kita merapat bersama kepala dusun dan para tokoh masyarakat dan menyebarluaskan hasil keputusan yang menjadi informasi yang pasti, dalam pengeloaan dana desa dek kita selaku aparat desa akan memiliki kewajiban membangun desa dan tentu kita akan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa itu sendiri”. (Muhammad Yusram pukul 10.40 WITA Kamis, 21 Juni 2021 di Kantor Desa).

Tabel 1.2 Indikator Akuntabilitas Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

No	Indikator	Informasi	Keterangan
1	Laporan penyelenggara pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.	Laporan penyelenggara pemerintahan desa dilaporkan dua kali dalam satu tahun, laporan yang pertama dilaporkan ke Bupati selambat-lambatnya pada bulan Juli, laporan tahap dua selambat-lambatnya kami laporkan diawal bulan Januari. Untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa baru-baru ini Desa Tamanyeleng laporkan bulan Juli tepatnya tanggal 20 untuk laporan tahun 2021.	Sesuai
2	Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.	Setiap pemerintah desa sebelumnya secara administrasi laporan penyelenggaraan pemerintah yang rutin dilaporkan/periode masa jabatan lengkap.	Sesuai
3	Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan	Setiap akhir tahun tepatnya tanggal 26 bulan Desember tahun 2020 laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada (BPD) telah	Sesuai

	Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.	terlaksana dan dipantau oleh tim pelaksana.	
4	Informasi penyelenggara pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.	Informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis merupakan tanggungjawab aparat desa untuk masyarakat, setiap akhir tahun aparat desa bermusyawarah merapatkan dan melibatkan tokoh masyarakat untuk pencapaian penyelenggaraan secara tertulis untuk masyarakat.	Sesuai

Sumber: Data Diolah, 2021

Sebagaimana yang telah diuraikan terlihat bahwa indikator akuntabilitas yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa telah sesuai dengan acuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka dari itu Pemerintah Desa Tamanyeleng dapat dikatakan sudah akuntabel.

4.3 Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Dana Desa Tamanyeleng

Partisipasi adalah bentuk peran serta dan keikutsertaan terhadap suatu kegiatan yang terlaksana/dilaksanakan secara pro aktif meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan program, yang di kerjakan secara kelompok. Masyarakat dapat ikut serta dalam pengelolaan dana desa dalam salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat serta penyelenggara pemerintah desa wajib terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap evaluasi aktivitas yang telah dilaksanakan.

Desa Tamanyeleng melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa perlu keterlibatan masyarakat. Sehingga terjadi kordinasi yang baik antara masyarakat dan perangkat desa untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Terlibatnya masyarakat merupakan salah satu syarat keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk penyampaian pendapat dan penyerapan aspirasi guna pengambilan keputusan dalam mengelola pembangunan dengan menggunakan dana desa.

“Aparat desa memang dek, sebelum mengambil keputusan kami mengadakan musyawarah terbuka kepada masyarakat dan menerima masukan dari masyarakat pula.”. (Maskur A.Ma 09.40 WITA Kamis, 24 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Wahyuni (Perwakilan Masyarakat).

“Adaji tapi bersama orang-orang tertentu... biasa diumumkanji di masjid ada musyawarah tapi tidak pernahka ikut begitu-begitu”. (Wahyuni 14.00 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di

Kediamannya).

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Rusli (Perwakilan Masyarakat).

“Saya selaku tokoh masyarakat di dusun tamanyeleng ini menjawab pertanyaan adek, iya dek saya selalu diundang untuk musyawarah bersama di aulanya kantor desa yang tepatnya sebrang jalan kantor desa ... biasa berbicarami itu kepala desa di bantu oleh sekretarisnya dan menarik kesimpulan sesuai masukan-masukan yang ada dan disepakati bersama dek”. (Rusli 15.40 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Terwujudnya partisipasi masyarakat diantaranya menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan. Dengan melihat kenyataan yang ada maka pengelolaan dana desa di Desa Tamanyeleng sudah menerapkan partrisipasi masyarakat. Hal ini dilihat dari adanya peran masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk pengelolaan dana desa melalui kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah yang diadakan baik tingkat RT, RW, Dusun. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Maskur A.Ma sebagai Sekretaris Desa.

“Iya namun tidak sepenuhnya... Masyarakat memiliki wewenang dalam pengelolaan dana desa hanya sebatas mengetahui alur dan rinciannya seperti apa”. (Maskur A.Ma 09.40 WITA Kamis, 24 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Darwis (Perwakilan Masyarakat)

“Peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai tukang dalam pembangunan dana desa dan juga membentuk panitia kecil untuk membentuk siapa yang menjadi pengawas, ketua pembangunan, bendahara, dan sekertaris yang saya ketahui dek seperti itu tetapi saya pribadi tidak pernah terlibat yang terlibat biasanya hanya masyarakat yang dekat dengan aparat desa”. ”. (Darwis 15.57 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamanya).

Hal ini diperjelas oleh Bapak Rusli (Perwakilan Masyarakat)

“Aii. Kalau ini dek tidak kalau ini iyaa dek ... cuman rincianji biasa di kasikki kalau soal dana desa, anggaran dan lain-lain”. (Rusli 15.40 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

3. Terdapat pengawasan dari masyarakat. Terwujudnya partisipasi masyarakat diantaranya masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan dana desa seperti pengawasan sumber daya dan pengawasan dalam pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Maskur A.Ma sebagai Sekretaris Desa.

“Pasti dek... dikarenakan masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang aparat desa jalankan. contoh perbaikan solokan waktu 2 bulan yang lalu.. kita mempekerjakan masyarakat itu sendiri”. (Maskur A.Ma 09.40 WITA Kamis, 24 Juni 2021 di

Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Erni (Perwakilan Masyarakat)

“Pasti nia tu nak.... Masyarakat rinni baji ngasengi panngurusanna ri desaya”. (Erni 15.40 WITA Jum’at, 24 Juni 2021 di Kediamannya).

4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa. Mengembangkan dan mendorong peran serta masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan, adapun kebijakan dalam keterlibatan penerimaan manfaat pemberdayaan masyarakat adalah segi ekonomi, sosial, politik. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Maskur A.Ma sebagai Sekretaris Desa.

“Pasti ada dek. Karena kita menurunkan bantuan kemasyarakatan kita melalui masyarakat masyarakat itu pula yang ditunjuk dan dipercayakan oleh aparat desa, kita sangat memperhatikan pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi dan sosialnya seperti yang rutin kita keluarkan bahan pertanian seperti pupuk tanah, karung bersa dan lain-lain, karena itu adalah visi Desa Tamannyeleng”. (Maskur A.Ma 09.40 WITA Kamis, 24 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Salmiah (Perwakilan Masyarakat).

“Satu tahunnya saya dapat nak bantuan dari desa 3 ratus ribu satu kalika narima”. Salmiah 15.02 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya)

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Rusli (Perwakilan Masyarakat)

“Iya dek. Kemarin sempat jeka terlibat bantuan-bantuan desa contohnya kemarin penerimaan BLT saya membantu penerimaan kepada masyarakat”. (Rusli 15.40 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

Tabel 1.3 Indikator Partisipasi Masyarakat Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

No	Indikator	Informan	Keterangan
1	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.	Masyarakat telah terlibat musyawarah desa yang diadakan diaula Kantor Desa Tamannyeleng tepatnya di seberang jalan Kantor Desa Tamannyeleng dan masyarakat pun diberi wewenang dalam memberikan masukan-masukan, hasil akhir menyimpulkan keputusan yang telah disepakati bersama.	Sesuai
2	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.	Masyarakat Desa Tamannyeleng telah terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan peran sebagai tukang dalam pembangunan, masyarakat juga membentuk panitia kecil untuk menentukan siapa yang menjadi pengawas, ketua pembangunan, bendahara dan lain-lain.	Sesuai

3	Terdapat pengawasan dari masyarakat.	Masyarakat desa tamannyaeleng pro aktif dalam pengelolaan dana desa, masyarakat juga membentuk panitia kecil untuk menentukan siapa yang menjadi pengawas, ketua pembangunan, bendahara dan lain-lain.	Sesuai
4	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.	Masyarakat Desa Tamannyaeleng rutin menerima manfaat program pemberdayaan masyarakat seperti yang rutin pada bantuan dibidang pertanian.	Sesuai

Sumber: Data Diolah, 2021

Sebagaimana yang telah diuraikan terlihat bahwa indikator partisipasi masyarakat desa telah sesuai dengan acuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka dari itu Pemerintah Desa Tamannyaeleng dapat dikatakan sudah partisipasi.

4.4 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tamannyaeleng

Transparansi atau dikenal sebagai keterbukaan manajemen keuangan desa yaitu manajemen dana yang dikelolah secara terbuka dan tidak disembunyikan dari warga masyarakat dan tetap berpedoman pada hukum dan aturan yang ada, hal ini sangat diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu dikendalikan dan dipantau oleh pihak yang berkaitan. Prinsip transparan ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa mampu tercukupi semua hak-hak warga dan menghindari kecurigaan dan konflik di desa. Dengan adanya transparansi informasi akan mempermudah pengawasan sosial dari warga masyarakat itu sendiri, berdasarkan pada penilaian bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara rinci tentang akuntabilitas aparatur desa dalam manajemen keuangan, masyarakat memiliki wewenang aktif dengan meminta laporan rinci pengelolaan dana desa kepada aparat sehingga pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tamannyaeleng menyatakan bahwa:

1. Sistem pemberian infomasi pada publik. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan dan bentuk bantuan atau program. Informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik dan trasparan, keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan informasi-informasi yang jelas seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risma Windi Safitri S.E selaku Bendahara Desa.

“Informasi seputar pengelolaan dana desa terpasang di dinding depan kantor desa dan diperbarui setiap satu tahun anggaran. kami juga melayani masyarakat umum jika ingin mengakses dokumen misalkan surat izin usaha kami mempublikasikan secara terbuka”.

(Risma Windi Safitri S.E 11.28 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Caya (Perwakilan Masyarakat)

“Iyaa.. Informasi berupa baliho yang ada di depan kantor desa dan di titik-titik tertentu, dan saya melihat rincian anggran telah dipublikasikan dengan penuh transparan”. (Caya 15.03 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kediamannya).

Hal ini diperjelas oleh Syasmawati S.Pd (Perwakilan Masyarakat)

“Ada... sangat jelas didepan kantor desa itu ada baliho rincian anggaran dana desa, ada juga di dalam kantor desa dan di wilayah-wilayah setiap dusun”. (Syasmawati S.Pd 16.12 WITA jum’at, 11 Juni 2021 di Kediamannya).

2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Publikasi hasil kesepakatan melalui alat komunikasi, penanganan keluhan melalui media masa dan adanya musyawarah masyarakat yang ada dalam pengelolaan dana desa. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan apabila ada satu aspek yang tidak terpenuhi maka belum dapat dikatakan transparan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risma Windi Safitri S.E selaku Bendahara Desa. “Kita menyiapkan mekanisme melalui KASI nanti disampaikan kepada kepala desa dan mempertimbangkan”. (Risma Windi Safitri S.E 11.28 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Caya (Perwakilan Masyarakat)

“Mekanisme yang jelas belum ada yang pasti... jika kita mau memperoleh informasi seputar anggaran atau hal yang terkait kita harus bertemu dengan kepala desa atau sekretaris dan bendahara desa untuk memperlihatkan data yang ingin diketahui... seharusnya disiapkan mekanisme yang mudah di akses”. (Caya 15.03 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kediamannya).

Hal ini diperjelas oleh Ernawati (Perwakilan Masyarakat)

“Tidak tauka iyaa ini bagaimana mekanismenya didalam sepertinya ada namun tidak berjalan sebagaimana mestinya”. (Ernawati 15.57 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Rincian penggunaan dana transfer termasuk pengelolaan dana desa tidak hanya dirinci di dalam laporan keuangan internal desa tetapi juga dipublikasikan melalui spanduk yang ditempel di depan kantor desa dan website Desa Tamanyeleng yang bisa diakses siapa saja. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risma Windi Safitri S.T Bendahara Desa.

“Sudah, aparat desa telah mempublikasikan informasi mengenai pelaporan setiap pemasukan, pengeluaran anggran desa. “Informasi seputar pengelolaan dana desa

terpasang di dinding depan kantor desa dan diperbarui setiap satu tahun anggaran dan melalui website, tetapi websitenya baru dibuat bulan Juni jadi belum sempat memasukkan laporan keuangan pengelolaan dana desa". (Risma Windi Safitri S.E 11.28 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Ernawati (Perwakilan Masyarakat)

"Pasti sudah ada mekanisme dalam penyebaran setiap informasi penyimpangan aparat public namun untuk merealisasikannya masih belum maksimal karena saya belum mengetahui pasti seperti apa". (Ernawati 15.57 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

Hal ini diperjelas oleh Ibu Naisa (Perwakilan Masyarakat)

"Pengelolaan keuangan dana desa Tamanyeleng nak.. Sangat transparan karena ada terus di tempel di depan Kantor Desa dan rutin pemerintahan desa mengganti sesuai tahun anggaran namun kalau mau diakses atau ditanyakan lebih jelas biasa kita tidak dilayani, seharusnya kan kita di beri kebebasan mengenai itu". (Ibu Naisa 16.32 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

4. Adanya pelaporan pertanggung jawaban yang tepat waktu. Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dibahas oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDes secara tertulis dengan tepat waktu pada bulan Juni sampai Juli dan Desember sampai Januari tahun berikutnya, termasuk dana desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risma Windi Safitri S.T Bendahara Desa.

"Pasti ada.. Karena dalam satu periode kita melapor dua kali, selambat-lambanya bulan juli dan Januari. pada tanggal 05, Januari 2020 dilaksanakan rapat realisasi laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2019 kepada Bupati/Walikota melalui Camat. ". (Risma Windi Safitri S.E 11.28 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Ernawati (Perwakilan Masyarakat)

"Iyaa... karena ada laporan secara tertulis yang di publikasikan untuk masyarakat". (Ernawati 15.57 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

Hal ini diperjelas oleh Ibu Naisa (Perwakilan Masyarakat)

"Ada katanya tapi mau diakses atau ditanyakan lebih jelas biasa kita tidak dilayani, seharusnya kan kita di beri kebebasan mengenai itu". Ibu Naisa 16.32 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

5. Tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses. Adanya laporan atau keterbukaan terkait laporan keuangan desa, pemerintah,

serta aparat desa akan memperoleh loyalitas masyarakat serta kepercayaan, hal ini menjadi aspek untuk mencapai penyelenggara pemerintahan yang baik untuk memiliki pemerintahan yang baik perlu adanya keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risma Windi Safitri S.T Bendahara Desa.

“Sudah ada dan melalui website, tetapi websitenya baru dibuat bulan Juni jadi belum sempat memasukkan laporan keuangan pengelolaan dana desa dan belum juga di publikasikan mengenai websitenya”. (Risma Windi Safitri S.E 11.28 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Caya (Perwakilan Masyarakat)

“Nah ini yang saya maksud tadi ... belum ada pengumuman mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah di akses sampai kita yang membutuhkan laporan tersebut sulit untuk didapatkan”. (Caya 15.03 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kediamannya).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Ernawati (Perwakilan Masyarakat)

“Ada namun masih sulit untuk diakses secara publik”. Ernawati 15.57 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

6. Adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Dengan adanya pengumuman informasi akan mempermudah pengawasan dari warga masyarakat itu sendiri, berdasarkan pada penilaian bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara rinci tentang Transparansi aparatur desa dalam manajemen keuangan, masyarakat memiliki wewenang aktif dengan meminta laporan rinci pengelolaan dana desa kepada aparat untuk diumumkan secara terbuka. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risma Windi Safitri S.T Bendahara Desa.

“Ada dilaksanakan dalam rapat musyawarah desa”. (Risma Windi Safitri S.E 11.28 WITA Kamis, 01 Juni 2021 di Kantor Desa).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Syasmawati S.Pd (Perwakilan Masyarakat)

“Ada... Biasa suamiku ikut musyawarahnya dan itu terjadwal”. Syasmawati S.Pd 16.12 WITA jum’at, 11 Juni 2021 di Kediamannya).

Hal ini diertegas oleh Ibu Ernawati (Perwakilan Masyarakat)

“Ada pastinya”. (Ernawati 15.57 WITA Kamis, 10 Juni 2021 di Kediamannya).

Tabel 1.4 Indikator Transparansi Desa Tamannyaeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

No	Indikator	Informan	Keterangan
1	Sistem pemberian informasi pada publik.	Informasi seputar pengelolaan dana desa terpajang di depan kantor desa dan diperbarui setiap satu tahun	Sesuai

		anggaran.	
2	Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan atau kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Jelas dalam mekanisme penyediaan pertanyaan publik namun wadah untuk memberi usulan atau kritik dari publik belum terealisasi dengan baik	Belum sesuai
3	Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.	Penyebaran informasi secara manual sudah terealisasi dengan baik dan mekanisme pelaporan juga sudah jelas.	Sesuai
4	Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu	Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan tepat waktu tahap pertama pada tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 dan laporan tahap kedua akan dilaporkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun 2022.	Sesuai
5	Tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.	Sudah tersedia namun belum dapat diakses dikarenakan baru dibuat bulan juni jadi belum sempat untuk memasukkan laporan keuangan pengelolaan dana desa.	Belum sesuai
6	Adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.	Setiap satu tahun anggaran terdapat pengumuman yang sah secara tertulis mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.	sesuai

Sumber: Data Diolah, 2021

Sebagaimana yang telah diuraikan terlihat bahwa indikator transparansi desa belum sepenuhnya dikatakan transparan dengan acuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka dari itu Pemerintah Desa Tamanyeleng belum sepenuhnya transparan.

4.5 Pengelolaan Dana Desa

Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (DDS/APBN) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh warga masyarakat di desa, seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang menjadi tolak ukur trasparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel seperti mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif disini seperti penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa sedangkan maksud dari

disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa yaitu kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien dan efektif. Partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar pembangunan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih dirasakan masyarakat secara merata. Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan guna mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sudah berhasil mencapai tujuan sesuai dengan indikator yang diatur oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Dalam pencatatan informasi mengenai akuntabilitas Desa Tamanyeleng terdapat 4 (empat) laporan pertanggungjawaban yang harus diterapkan oleh Kepala Desa selaku pengelola dana desa yaitu 1) adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota 2) adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota 3) adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan pemerintahan desa (BPD) pada akhir tahun anggaran 4) adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap tahun anggaran.

Partisipasi masyarakat di Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dapat dilihat dari kerjasama pada program pembangunan dan pemberdayaan desa yang berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa. Melalui musyawarah masyarakat berkesempatan untuk memberikan masukan-masukan agar apa yang disepakati bersama dapat terealisasikan dengan baik.

Adanya laporan berkala pengelolaan dana desa pada Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dengan dipublikasikannya melalui pemasangan spanduk, melakukan pengumuman saat musyawarah mengenai pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat namun belum terdapat mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan atau kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga masih sulit untuk mengakses laporan pengelolaan dana desa. Membuktikan bahwa Desa Tamanyeleng belum sepenuhnya dikatakan transparansi.

Reference

- Ardiyanti, Rika. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Rembang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fahri, Syaeful. (2020). *Akuntabilitas, Efektifitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Hakim, Eka. (2020, Desember 29). Korupsi Sektor Dana Desa Jadi Tren di Sulsel Sepanjang Tahun 2020. <https://www.liputan6.com/regional/read/4443967/korupsi-sektor-dana-desa-jadi-tren-di-sulsel-sepanjang-tahun-2020>
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Gowa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018 Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PNK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Ria (2021, September 20). Ini Tiga Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022>
- Robinson, O. C. (2014). Sampling In Interview-based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide. Qualitative Research In Psychology, 11 (1), 25-41.
- Rozuqi, Nur. Indikator Keterbukaan Pemerintah Desa. <https://pusbimtekpalira.com/indikator-keterbukaan-pemerintah-desa/>
- Sari, Marta. Yulica dan Priyo Hari Adi. (2018). *Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa*. Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas 11 Maret.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yalti, Meisy. Egi. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Sirih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Wijayanti, Anita dan Purnama Siddi. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 10, No.1, p. 91-102